

# MENCARI TITIK TEMU ANTARA PENDIDIKAN HAM DAN TRANSFORMASI KONFLIK: REFLEKSI PENGALAMAN DARI LAPANGAN

## *DEFINING TRAJECTORIES BETWEEN HUMAN RIGHTS EDUCATION AND CONFLICT TRANSFORMATION: FIELD EXPERIENCE REFLECTION*

ATIKAH NURAINI<sup>1</sup>

### ABSTRAK

Dalam dua dekade terakhir, hubungan antara pendidikan hak asasi manusia dan transformasi konflik semakin menarik perhatian. Hubungan ini dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti, dampak konflik atau krisis terhadap kerja-kerja pendidikan HAM, bagaimana pendidikan HAM berkontribusi dalam pembangunan perdamaian dan transformasi konflik, serta transformasi seperti apa yang diperlukan untuk mendukung upaya pendidikan HAM di tengah masyarakat yang mengalami konflik. Makalah ini ditulis berdasarkan tinjauan pustaka, wawancara dengan para pendidik dan praktisi HAM untuk merefleksikan praktik lapangan atau pengalaman mereka dalam situasi konflik atau pasca konflik dan hubungan antar aktor, dan menghindari pendekatan pemenuhan HAM yang terlalu legalistik. Penulis berpendapat bahwa Pendidikan HAM dan transformasi konflik harus dianggap saling melengkapi untuk mengisi 'kesenjangan' satu sama lain dan berkontribusi pada pemahaman yang lebih holistik tentang teori dan praktik di masing-masing bidang. Untuk transformasi konflik, perspektif HAM membantu untuk menangani konflik berbasis struktural, terutama dengan fokus pada peran negara, sistem pemerintahan dan hubungan kekuasaan yang dapat menghasilkan, mendorong, dan mengubah konflik kekerasan. Sementara mempertimbangkan transformasi konflik dalam penegakan dan pemajuan HAM akan membantu kita untuk melihat akar penyebab, siklus kekerasan, dinamika dan relasi antar aktor, dan menghindari analisis HAM yang bersifat legalistik saja.

**Kata Kunci:** Pendidikan HAM, Transformasi Konflik, Membangun Perdamaian

### ABSTRACT

*In the last two decades, the relationship between human rights education and conflict transformation has received more attention. This relationship can be seen from different aspects, such as, the impact of conflict or crisis to human rights education work, how human rights education contributes to peacebuilding and conflict transformation, and also what kind of transformation is needed to support human rights education efforts in a community that experience conflict. This paper was written based on literature review, interviews to human rights educators and practitioners to reflect their field practices or experiences in conflict or post conflict settings. The author argues that human rights education and conflict transformation should be considered complementary to fill each other's 'gaps' and contribute to a more holistic understanding of theory and practice in each field. For conflict transformation, human rights perspective helps to address the structural conflict, especially with the focus on the role of the state, government systems and power relations that could generate, encourage, and transform violent conflicts. While considering the transformation of conflict in the enforcement*

---

<sup>1</sup> Peneliti dan Pendidik HAM di Asia Justice and Rights (AJAR) dan Pendiri Datum Indonesia, PhD Student di Center for Peace and Conflict Studies (CPCS), Universitas Pannasastra Cambodia. Penulis mengucapkan terima kasih kepada para narasumber: Azharul Husna (KontraS Aceh), Nurlaela Lamastudju (SKP-HAM Sulawesi Tengah), Juandini Lapaan (Jaringan Perempuan Indonesia Timur), Ikhana Indah (Perkumpulan Equitas Indonesia), Nasrin Akter (Asia Justice and Rights/Liberation War Museum - Bangladesh), Anonim (Aceh), Manuela L. Pereira (ACBIT-Timor Leste), dan Beatrice Gebze (EL-Addper, Papua) untuk refleksi dan diskusinya.

*and promotion of human rights helps us to see the root causes, the cycle of violence, the dynamics and relationship among the actors, and avoiding a legalistic human rights approaches.*

**Keywords:** *Human Rights Education, Conflict Transformation, Peace building*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Laporan Alert 2021 mencatat pada tahun 2020 terjadi peningkatan yang signifikan dalam konflik bersenjata berintensitas tinggi, yang menyumbang hampir setengah dari keseluruhan kasus, yaitu pada 47% dari total. Disebutkan bahwa sebanyak 34 konflik bersenjata dilaporkan terjadi pada tahun 2020, sebagian besar konflik terjadi di Afrika (15), diikuti oleh Asia (9), Timur Tengah (enam), Eropa (tiga), dan Amerika (satu) (Escola de Cultura de Pau, 2021, 7). Di Kawasan Asia Tenggara, salah konflik terbesar yang masih berlangsung hingga hari ini adalah serangan dan persekusi terhadap Suku Rohingya oleh militer Burma. Tepat 25 Agustus 2017 dunia dikejutkan oleh berita mengenai rangkaian serangan, penyiksaan, pembunuhan, pengusiran paksa orang-orang Rohingya oleh militer Burma. Krisis tersebut memaksa lebih dari satu juta orang Rohingya melarikan diri ke negara lain. Sebagian besar lari ke Cox Bazaar - Bangladesh, sehingga menciptakan kamp pengungsi terbesar di dunia. Lainnya ada yang ke Thailand, Malaysia, India, dan Indonesia (HIIK, 2021, 137). Di tanah air, eskalasi konflik di Wamena meningkat dua tahun terakhir dengan operasi gabungan TNI/Polri menyusul penembakan terhadap pekerja proyek Jalan Trans-Papua di Kabupaten Nduga. Ribuan orang lari dan mengungsi ke kabupaten sekitar, termasuk Timika, Yahukimo, dan Lanny Jaya (BBC, 25 Juli 2019). Masih segar dalam ingatan, hampir dua dekade lalu, konflik komunal terjadi antara warga muslim dengan kristen di Ambon - Maluku, menyisakan luka dan trauma bagi warga, sementara konflik berbasis etnis yang menelan korban besar juga terjadi di Sampit - Kalimantan Timur. Kekerasan berulang menjadi krisis tidak berkesudahan terjadi di Poso, setelah konflik antar warga muslim dan kristen, situasi tidak kunjung menunjukkan proses perdamaian yang berkelanjutan. Seperti api dalam sekam, sewaktu-waktu bisa meledak kembali (Komnas Perempuan 2009; BPHN, 2011).

Dampak konflik dengan kekerasan juga semakin meluas. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA) yang dikutip Alerta 2021 melaporkan akibat konflik dengan kekerasan tersebut sebanyak 235 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan pada tahun 2021, sementara tren pertumbuhan eksponensial perpindahan paksa akibat konflik yang tadinya 79,5 juta orang pada 2019 meningkat dibandingkan dengan 70,8 juta orang tercatat pada akhir tahun 2018. Selain itu, baik negara maupun non-negara, serta keterlibatan pasukan keamanan negara dari berbagai negara, termasuk DRC, Myanmar, Somalia, Sudan, Sudan Selatan, dan Suriah. Baku tembak, penggunaan senjata ringan, penggunaan senjata peledak di daerah berpenduduk sipil dan penggunaan

kekuatan yang berlebihan oleh aparat keamanan negara akan menyebabkan lebih dari 10.000 korban anak laki-laki dan perempuan, termasuk 4.019 kematian dan 6.154 anak di bawah umur yang terkena dampak mutilasi (Escola de Cultura de Pau, 2021, 7).

Sejarah umat manusia hampir tidak dapat dilepaskan dari konflik, kekerasan, dan peperangan. Namun Perang Dunia II bisa dibilang merupakan salah satu pengalaman yang paling berdampak buruk dan membekas pada seluruh umat manusia di dunia. Pada titik itu pula maka pentingnya upaya untuk menciptakan perdamaian dan melindungi HAM menjadi kesadaran bersama. Piagam pembentukan PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) memberikan penegasan tentang penghormatan HAM beriringan dengan perdamaian, keamanan, dan pembangunan sebagai tujuan utama. Namun meningkatnya konflik dengan kekerasan di banyak wilayah dunia akhir-akhir ini menjadi tantangan serius terhadap realisasi dan pemenuhan HAM. Berbagai pendidikan HAM terus dilakukan namun konflik dengan kekerasan dan pelanggaran HAM masih terus berlangsung. Padahal disadari atau tidak, para pendidik HAM sebenarnya bisa berkontribusi untuk mengubah situasi konflik tersebut dan mendorong masyarakat yang lebih damai di mana nilai-nilai dan budaya HAM dihormati dan dimajukan.

Pentingnya mendorong agenda-agenda perdamaian telah menjadi perbincangan bahkan sejak PBB berdiri. Namun bagaimana Pendidikan HAM harus secara aktif mempromosikan nilai-nilai perdamaian nampaknya belum lama diperbincangkan. Jika ditelusuri, Sekretaris Jenderal PBB Boutros Boutros-Ghali pada 31 Januari 1992 telah menggaungkan Pendidikan HAM sebagai komponen utama pembangunan perdamaian lewat tulisannya yang terkenal *An Agenda for Peace* (United Nations, 1992). Boutros-Gali menyatakan bahwa:

*“Mengurangi pandangan-pandangan yang bersifat permusuhan melalui pertukaran pendidikan dan reformasi kurikulum penting untuk mencegah munculnya kembali budaya dan ketegangan nasional yang dapat memicu permusuhan baru.”* (United Nations, 1992, paragraph 56)

Pandangan Boutros-Gali tersebut, tidak lama, diadopsi oleh Dewan Keamanan PBB yang secara resmi menjadikan pendidikan HAM sebagai salah satu mekanisme dalam mempengaruhi perubahan kelembagaan dalam situasi pasca-konflik sebagaimana dapat dirujuk pada dokumen resmi Dewan Keamanan SC/5605 tanggal 30 April 1993. Sebelumnya ini juga dibahas dalam Sidang Majelis Umum PBB dalam sesi Kelompok Kerja Informal Terbuka dan diadopsi dalam Resolusi 47/71 tanggal 14 Desember 1992 tentang Menjaga Perdamaian dan Resolusi 47/120 pada 18 Desember 1992 tentang Diplomasi yang bersifat Pencegahan.

Selanjutnya pada 1993, pentingnya Pendidikan HAM untuk menciptakan perdamaian ini ditegaskan lagi dalam Deklarasi HAM Wina menyatakan bahwa: “*pendidikan HAM sangat penting untuk promosi dan pencapaian hubungan yang stabil dan harmonis di antara masyarakat, dan untuk mendorong saling pengertian, toleransi dan perdamaian*”. Pernyataan tersebut menetapkan pentingnya pendidikan HAM dalam kegiatan pembangunan perdamaian PBB serta dalam manajemen konflik nasional dan internasional lainnya dan program rekonstruksi pasca konflik di seluruh dunia. Dari sanalah kemudian berbagai misi pembangunan perdamaian PBB pada awal 1990-an di Kamboja, Haiti, Guatemala, dan El Salvador memasukkan komponen pendidikan HAM. Pada akhir 1990-an, pendidikan HAM merupakan bagian integral dari program pembangunan perdamaian di Somalia, Bosnia, dan Timor Timur, dan tahap awal upaya pemeliharaan perdamaian *ad hoc* di Liberia dan Sierra Leone (Holland 2010, 7).

Dalam perkembangannya, pengakuan mengenai pentingnya Pendidikan HAM dalam menciptakan perdamaian tidak dapat dilepaskan dari pengakuan terhadap hak atas perdamaian. Pengakuan bahwa perdamaian adalah hak merupakan usaha panjang yang dapat ditelusuri sejak Deklarasi tentang Persiapan Masyarakat untuk Hidup di Perdamaian, Deklarasi Hak Rakyat atas Perdamaian, Deklarasi dan Program Aksi tentang Budaya Damai, Deklarasi Pemberian Kemerdekaan kepada Kolonial Negara dan Masyarakat, dan Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum Internasional tentang Hubungan Persahabatan dan Kerja Sama antar Negara sesuai dengan Piagam PBB. Bahwa perdamaian bukan hanya tidak adanya konflik tetapi juga membutuhkan proses partisipatif yang positif dan dinamis di mana dialog didorong dan konflik diselesaikan dalam semangat saling pengertian dan kerja sama, dan sosial ekonomi pembangunan terjamin (United Nations, 2016)

Pada kenyataannya dalam diplomasi internasional sesungguhnya tidak mudah menetapkan “perdamaian” tersebut sebagai hak. Pada 19 Desember 2016, Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Hak atas Perdamaian (*Right to Peace*), yang hendak menampilkan kerja sama tanpa kekerasan sebagai dasar untuk masa depan yang damai. Dewan HAM merancang deklarasi ini selama tiga tahun, dan negara-negara besar memperdebatkannya secara sengit sebelum *voting* yang berakhir dengan 131 negara mendukung, 34 menentang, dan 19 abstain. Sebanyak 474 organisasi masyarakat sipil menolak deklarasi tersebut karena tidak mengakui hak atas perdamaian sebagai hak asasi manusia. Deklarasi ini kemudian terus dikembangkan hingga tahun 2018 (University of Peace 2020, 32-33). Meskipun pertanyaan tentang apakah perdamaian itu adalah hak, terus jadi perdebatan, namun Rencana Aksi Program Dunia tentang Pendidikan HAM menyatakan bahwa pendidikan HAM ditujukan untuk mengembangkan pemahaman tentang tanggung jawab bersama untuk mewujudkan HAM dalam setiap komunitas dan masyarakat pada umumnya. Dalam pengertian itu, pendidikan HAM

berkontribusi pada pencegahan jangka panjang pelanggaran HAM dan konflik kekerasan, promosi kesetaraan dan pembangunan berkelanjutan, serta peningkatan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dalam sistem demokrasi (United Nations 2017, 14). Setiap orang berhak untuk menikmati perdamaian sehingga semua hak asasi manusia dapat dijunjung dan dilindungi serta pembangunan terwujud sepenuhnya. Negara harus menghormati, menerapkan, dan mempromosikan kesetaraan dan non-diskriminasi, keadilan dan supremasi hukum, serta menjamin kebebasan dari rasa takut dan kekurangan sebagai sarana untuk membangun perdamaian di dalam dan di antara masyarakat (United Nations, 2016).

Di dalam tulisan ini penulis akan menggunakan istilah "transformasi konflik" ketimbang manajemen atau resolusi konflik untuk menunjukkan konteks konflik yang bersifat asimetris, dan kebutuhan untuk mengubah ketidakseimbangan kekuasaan dan hubungan sosial yang tidak adil, baik terkait sumber konflik sosial, maupun konteks politik dan budaya yang lebih luas. Transformasi konflik dianggap lebih tepat karena tidak hanya berfokus pada penanganan perilaku kekerasan fisik langsung yang manifes atau nampak (*direct and physical violence*) tapi juga problem struktural yang lebih laten dan sistemik (Parlevliet 2010, 16).

## **B. Perumusan Masalah**

Secara konseptual, hubungan antara HAM dengan transformasi konflik dan upaya menciptakan perdamaian (*peacebuilding*) sering diabaikan dan kadang malah dibenturkan satu sama lain atau dianggap tidak sejalan. Tidak cukup banyak analisis yang melihat bagaimana kerja-kerja pendidikan HAM di wilayah-wilayah konflik, pasca konflik, dan pasca otoritarian serta melihat faktor-faktor apa saja yang berpengaruh mendorong atau menghambat kerja-kerja pendidikan HAM yang lebih transformatif. Kalaupun ada kajian kritis yang melihat keterhubungannya, lebih banyak dikaitkan dengan kerangka dan mekanisme keadilan transisi yang melihat proses perdamaian (*peace process*) sebagai salah satu prasyarat untuk mendorong proses keadilan bagi korban dalam situasi masyarakat yang sedang mengalami transisi. Selain itu banyak pula praktik-praktik pendidikan HAM di wilayah-wilayah konflik yang dikerjakan oleh para pendidik HAM dan pendamping komunitas yang dapat dijadikan sebagai model dan alternatif pembelajaran.

Tulisan ini hendak memberi ruang untuk refleksi bagaimana pendidikan HAM dan transformasi konflik dapat digunakan sebagai pemandu dalam mendorong perubahan masyarakat yang lebih berkeadilan. Oleh karenanya tulisan ini mencoba: (a) Memetakan dan mencari titik temu antara perkembangan konsep Pendidikan HAM dan Transformasi Konflik; (b) Menimbang peran dan kontribusi pendidikan HAM untuk membangun perdamaian dan transformasi konflik; (c) Mengenali

praktik-praktik baik dalam Pendidikan HAM di lapangan yang mendorong perdamaian dan transformasi konflik.

### C. Metode

Penulis menggunakan rancangan penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian naratif (*narrative research*). Ini merupakan rancangan penelitian di mana peneliti mempelajari kehidupan dan pandangan individu dan memintanya untuk menceritakan kehidupan atau pengalaman mereka (Riessman, 2008, Creswell 2018). Cerita-cerita tersebut kemudian dianalisis secara tematik. Pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan melalui penelusuran literatur, wawancara narasumber, dan refleksi terhadap berbagai praktik pendidikan HAM di wilayah-wilayah konflik dan pasca konflik dan otoritarian terhadap tujuh narasumber yang merupakan praktisi Pendidikan HAM di wilayah konflik, yaitu Indonesia (Papua, Poso, Nusa Tenggara Timur, Aceh), Bangladesh, dan Timor Leste, yaitu: Azharul Husna (KontraS Aceh), Nurlaela Lamasitudju (SKP-HAM Sulawesi Tengah), Juandini Lapaan (Jaringan Perempuan Indonesia Timur), Ikhana Indah (Perkumpulan Equitas Indonesia), Nasrin Akter (Asia Justice and Rights/Liberation War Museum - Bangladesh), Anonim (Aceh), Manuela L. Pereira (ACBIT-Timor Leste), dan Beatrice Gebze (EL-Addper, Papua). Wilayah-wilayah tersebut dipilih karena pengalaman masyarakatnya yang berhadapan dengan situasi konflik yang panjang. Aceh dan Poso merupakan wilayah pasca konflik yang sampai hari ini masih menyimpan konflik, sementara Papua masih berada dalam situasi panas. Timor Leste meskipun sudah menjadi negara baru yang merdeka namun masih berhadapan dengan warisan masa lalu akibat konflik dengan Indonesia. Adapun Bangladesh, merupakan negara yang berada jauh dari Indonesia, dengan pengalaman perang masa lalu yang masih mengupayakan langkah keadilan bagi para korban, dan hari ini dipaksa terlibat dengan menerima ribuan pengungsi akibat konflik di negara tetangganya, Myanmar. Tujuh orang tersebut dipilih karena pengalaman dan kapasitas mereka selama bertahun-tahun melakukan pendampingan terhadap penyintas di wilayah konflik sekaligus melakukan penguatan dan pendidikan HAM untuk para penyintas. Karena lokasi yang berjauhan maka proses wawancara dilakukan secara daring (jarak jauh) dengan narasumber satu per satu, dengan menggunakan pertanyaan panduan untuk memperoleh informasi mendalam tentang pandangan, refleksi, dan pengalaman para pendidik HAM dari wilayah konflik tersebut dalam melakukan pendidikan HAM.

## II. PEMBAHASAN

Selama berabad-abad, perdamaian dunia sering disebut-sebut sebagai visi dan tujuan kemajuan peradaban dalam berbagai deklarasi dan perjanjian internasional, dan bahkan dianggap sebagai tujuan

utama hukum internasional sebagaimana dapat diperiksa pada Piagam PBB, DUHAM, bahkan tercantum pula dalam Pembukaan Konstitusi RI. Melihat Pendidikan HAM dan transformasi konflik sebagai upaya yang saling melengkapi masih belum banyak dibahas oleh para ilmuwan atau oleh para praktisi pendidikan HAM maupun praktisi perdamaian itu sendiri. Padahal Boutros-Gali telah mengakui bahwa pembangunan perdamaian mensyaratkan sebuah proses transformasi sosial dan politik progresif yang di dalamnya memadukan perdamaian, keadilan sosial dan pembangunan untuk mengatasi akar penyebab konflik kekerasan dan menciptakan infrastruktur untuk perdamaian yang berkelanjutan. Mengenali dan mendukung struktur yang memperkuat dan memantapkan perdamaian untuk menghindari terulangnya konflik' (United Nations, 1992, paragraf 21), struktur tersebut akan 'meningkatkan rasa percaya diri dan kesejahteraan masyarakat (United Nations, 1992, paragraf 55).

Konsep ini tentu saja hadir dari pemahaman tentang konflik struktural dan mencerminkan keyakinan bahwa 'perdamaian' mencakup lebih dari sekadar ketiadaan perang dan kekerasan fisik atau kerap disebut perdamaian *negative*, dan sebaliknya harus menciptakan segala upaya untuk mendorong perdamaian berkelanjutan dalam jangka panjang, seperti keadilan sosial, inklusi, politik kebebasan dan hubungan antarkelompok yang kooperatif dalam masyarakat, yang dikenal sebagai, perdamaian positif (Parlevliet, 2017, 342). Meskipun dalam penelitian skala kecil, namun pemahaman tersebut kemudian dicoba untuk didialogkan dan direfleksikan oleh para pendidik HAM dengan melihat konteks di lapangan, terutama di wilayah-wilayah konflik.

#### **a. Persinggungan Pendidikan HAM dan Transformasi Konflik: Penelusuran Awal**

Pengalaman di lapangan, khususnya di wilayah-wilayah konflik, para pendidik HAM harus bekerja untuk mendidik dan memberdayakan masyarakat tentang nilai-nilai HAM sekaligus berhadapan dengan tindakan dan dampak nyata dari konflik dengan kekerasan. Penulis menemukan bahwa ada kesadaran penuh tentang pentingnya kedua pendekatan ini, namun sayangnya mereka tidak memiliki cukup peluang menganalisis dan membangun strategi transformasi konflik yang tepat untuk konteksnya masing-masing. Apalagi jika model pendidikan HAM yang dilakukan bersifat preskriptif dan hanya mengandalkan manual atau panduan pelatihan semata.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pendidik HAM yang dilibatkan diskusi oleh Penulis, semuanya menyebutkan bahwa pendidikan HAM memiliki keterikatan erat dengan transformasi konflik dengan berbagai alasan. Pertama dengan belajar HAM, komunitas memahami secara dalam apa yang menjadi hak-haknya dan membuka wawasan dalam menanggapi sebuah persoalan. Pendidikan HAM juga mendorong peserta untuk mau mendengarkan cerita dari perspektif korban dan mengupayakan perubahan (Lapaan 2021). Lapaan menyatakan:

*“Dalam contoh kasus perdagangan orang, ketika mereka tidak belajar HAM, mereka tidak tahu apa yang dialami oleh sebagian orang yang bermigrasi itu adalah bentuk eksploitasi. Oleh karena itu, dalam realita bermigrasi, mereka menganggap bahwa kekerasan, penindasan, dan bentuk eksploitasi lainnya itu merupakan hal yang biasa saja dan dianggap sebagai resiko yang harus ditanggung. Tanpa mereka sadari ada kuasa besar yang sedang mempermainkan korban. Namun, setelah kawan-kawan muda ini belajar HAM mereka sadar apa yang dialami oleh korban adalah hal yang tidak patut mereka terima. Oleh karena itu, saat ini mereka sedang berjuang untuk mengubah bersama pemahaman-pemahaman yang salah sejak lama. Karena mereka sudah belajar HAM maka mereka sadar bahwa mereka harus melakukan sesuatu sebagai wujud partisipasi mereka dalam memperjuangkan hak korban dan juga sebagai usaha untuk melakukan pencegahan di desa mereka sendiri.*

Dari konteks konflik komunal, pendidikan HAM para pelaku dan juga korban konflik dapat memahami tentang hak dan kewajiban yang saling bergantung, serta prinsip-prinsip HAM. Pengetahuan itu dapat membantu pihak-pihak dalam komunitas yang saling berkonflik untuk berefleksi tentang kerugian akibat konflik dan pentingnya membangun serta merawat perdamaian. Pendidikan HAM juga sangat membantu pemerintah daerah di wilayah konflik untuk menyadari bahwa pemerintah berkewajiban memenuhi hak atas rasa aman, pemulihan hak korban, serta penghukuman dan pendampingan pelaku (Lamasitudju, 14 Desember 2021). Lamasitudju menceritakan:

*“Pertama kali saya belajar HAM pada Oktober 2004, saat itu kami dari korban dan keluarga korban konflik Poso (Islam dan Kristen) dipertemukan oleh beberapa LSM HAM untuk mempelajari hak-hak kami sebagai korban. Setelah proses belajar itu kami membentuk organisasi korban yang kami beri nama Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (SKP-HAM) dengan adanya organisasi, kami semakin sering berbagi pengetahuan tentang HAM kepada sesama korban konflik lainnya. Seperti pada tahun 2005 ada peristiwa BOM di Tentena, tahun 2006 ada peristiwa BOM di pasar babi di Palu, banyak sekali warga sipil menjadi korban pada dua peristiwa itu. Di antara sesama korban kami saling mengingatkan agar tidak terprovokasi untuk saling membalas dendam. Kami juga memberanikan diri untuk menjumpai Kapolda Sulteng dengan membawa tuntutan agar negara segera menangkap pelaku dan mengurus korban. Kami juga membangun diskusi dengan pemerintah desa tentang kewajiban negara memulihkan hak-hak korban. Contohnya di Desa Sepe, pemerintah desa akhirnya memfasilitasi pengurusan dokumen keluarga korban tindak pidana terorisme (BOM) yang akan mendapatkan dana kompensasi dari LPSK. Sebelum memahami tentang hak korban, pemerintah desa masih beranggapan bahwa*

*semua warga Poso adalah korban konflik tanpa pengkhususan. Sampai saat ini kami masih terus merawat solidaritas di antara sesama korban, salah satu aktivitas yang sering kami lakukan adalah menggelar doa bersama di lokasi lokasi peristiwa kekerasan, kegiatan ini dimaksudkan untuk merefleksikan bahwa tidak ada keuntungan yang kami dapatkan dari konflik dan untuk mengkampanyekan bahwa cukup kami saja yang menjadi korban. (Lamasitudju 14 Desember 2021).”*

Pendidikan HAM disadari bukan satu-satunya solusi untuk menangani konflik kekerasan dan pelanggaran HAM. Menurut Gebze, dalam konteks Papua memberikan pendidikan tentang HAM bagi masyarakat itu sangat penting dalam pencegahan tindakan kekerasan yang berujung pelanggaran HAM. Namun dalam penyelesaian konflik harus disadari bahwa tidak semua masalah yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM dapat diselesaikan karena sampai saat ini, kasus banyak pelanggaran HAM juga tidak terselesaikan dengan baik (Gebze 12 Desember 2021). Selanjutnya Husna menyatakan bahwa ada keterkaitan antara pendidikan HAM dengan pencegahan dan penyelesaian konflik jika dilakukan dengan benar, karena pengalaman hidup dalam situasi konflik dan perang yang panjang bisa berdampak pada dua hal, pertama [bisa membuat orang merindukan perdamaian dan nirkekerasan karena belajar dari masa lalu dengan bijaksana, atau yang kedua semakin tidak terkendali dengan konflik baru [mereklikasi kekerasan] di sana-sini:

*“Saya tinggal di Aceh, sebuah daerah yang hampir ‘tidak pernah’ damai. Jika mau dihitung sejak kurun perang (dengan) Belanda 1873 hingga perang melawan Indonesia yang ditandai dengan dijadikannya Aceh sebagai Daerah Operasi Militer oleh Indonesia terhitung hanya 18 tahun tanpa letusan senjata. Mengapa seolah konflik tanpa henti ada di Aceh? Menurut saya (karena) ketiadaan pendidikan HAM alternatif. Bayangkan bayi Aceh dinina-bobokkan dengan lagu perang, saat perang meletus pun tak ada yang memiliki kesadaran bahwa perang pun memiliki aturan. Kedua, masyarakat Aceh menjadi mudah curiga kepada orang yang berbeda sehingga mudah menyulut konflik baru. Pengalaman perang yang panjang bisa berdampak pada dua hal tergantung bagaimana direspon. Bisa menjadi damai dan nir-kekerasan karena belajar dari masa lalu dengan bijaksana atau semakin tidak terkendali dengan konflik baru di sana-sini (Husna 14 Desember 2021).”*

Lebih lanjut di wilayah pasca konflik seperti Aceh, menurut salah seorang narasumber menyatakan bahwa pendidikan HAM berhubungan dan sejalan dengan transformasi konflik, karena ketika setiap orang yang ada di suatu wilayah baik laki-laki maupun perempuan akan memiliki pemahaman tentang HAM yang membantu setiap gerak, tindakan, dan pencegahan konflik

di tingkat komunitas. Sebagai contoh: di masa konflik masyarakat Aceh berada pada dua pilihan yang dilematis, membantu tentara yang meminta air minum saja bisa diancam dibunuh oleh Pihak GAM karena dianggap mata-mata Militer begitu pun juga kalau membantu GAM memberikan makan atau bahan makanan akan dibunuh dan disiksa karena dianggap mendukung GAM. Padahal semua orang berhak mendapatkan perlindungan dan bantuan tanpa boleh dibedakan atas dasar apa pun. Bantuan yang diberikan dalam konteks kemanusiaan (Anonim 15 Desember 2021). Memetakan masalah dan dilema semacam ini membutuhkan pendekatan sensitif konflik yang bisa melihat kebutuhan dan perilaku masing-masing aktor yang terlibat dalam konflik.

Dalam konteks pendidikan HAM yang dilakukan di Bangladesh, Akter menegaskan bahwa jika ada orang ingin membawa perubahan, dia perlu tahu lebih dulu hak mana yang dilanggar dan apakah dia punya hak itu. Tidak mungkin dia bisa membesarkan suaranya jika dia tidak punya pengetahuan itu. Biasanya konflik dimulai dengan pelanggaran hak dan banyak orang yang tidak mengetahui faktanya [selain tindakan kekerasannya saja]. Pendidikan HAM membawa perubahan sikap, pengetahuan, keterampilan yang membantu proses memahami dan menyelesaikan konflik. Apalagi melalui proses pembelajaran mereka bisa membangun negaranya pascakonflik. Hal lain yang penting diingat, menurut Akter, disadari bahwa ketika konflik terjadi, itu menghancurkan masa depan generasi masa depan. Karena itu pendidikan HAM dapat menjadi langkah awal untuk menemukan kebutuhan pemulihan bagi diri dan negaranya. Jika kita ingin mengasosiasikan dengan proses peradilan, pendidikan HAM dibutuhkan. Namun pendidikan HAM adalah proses jangka panjang untuk membantu siapa saja untuk berpikir tentang mengakhiri konflik, bukan satu-satunya solusi, tetapi setelah konflik bagaimana negara dapat dibangun kembali tanpa diskriminasi.

*“Di Bangladesh, kami mengalami perang pembebasan [liberation war, 1971] karena pelanggaran HAM, diskriminasi, ketidaksetaraan. Masyarakat dirampas haknya karena kurangnya pengetahuan tentang pendidikan HAM. Kami ingin setelah negara kami merdeka, kami mampu mengidentifikasi pelanggaran HAM apa yang kami alami tahun-tahun sebelumnya (Akter 15 Desember 2021).”*

Pendidikan HAM bukan saja ditujukan bagi para aktivis dan pembela HAM di komunitas atau masyarakat sipil, namun juga harus menasar pada aparat negara yang memanggul kewajiban HAM. Indah menyatakan bahwa pengalaman pelatihan HAM bagi para penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, dan petugas masyarakatan) di Papua, memberikan pelajaran pentingnya menekankan penyadaran tentang makna non-diskriminasi. Para peserta dari penegak hukum tersebut bisa menyadari tentang tugas-tugasnya di satu sisi, dan juga di sisi lain pemahaman tentang konteks atau kekhususan wilayah

Papua yang membutuhkan pendekatan yang berbeda dengan daerah lainnya. Sedangkan untuk pendidikan HAM bagi para aktivis atau pembela HAM di daerah konflik yang perlu diperkuat adalah penanganan trauma dan pemulihan psikososial dan kerja-kerja advokasi di daerah (Indah 7 Desember 2021).

Di Timor Leste, menurut Pareira, sangat kuat keterkaitan antara pencegahan dan penyelesaian konflik karena pendidikan HAM berkaitan dengan pendidikan dan penyadaran akan hak-hak diri sendiri dan hak-hak orang lain dan kewajiban dalam relasi dengan orang lain atau di lingkungan sekitarnya. Apabila seseorang paham betul mengenai HAM, maka tidak akan mau menyakiti orang lain. Dia akan menghormati orang lain, termasuk menghormati orang-orang yang rentan seperti orang disabilitas, kelompok LGBTI, korban perempuan, dan sebagainya. Jika orang paham HAM, mereka juga akan sadar pada kewajiban mereka dan taat kepada peraturan, menghormati privasi orang, menghargai pendapat orang lain, tidak melakukan kekerasan terhadap orang lain, sehingga tidak menimbulkan konflik. Contoh di konteks Timor leste, banyak anak muda yang sudah paham dengan baik isu HAM, misalnya yang masuk sekolah HAM (program AJAR), mereka menjadi lebih sensitif gender, lebih peka terhadap isu sosial dari orang rentan atau korban yang paling rentan. Di kerja ACBIT dengan komunitas korban, mereka melakukan diskusi *gender justice*, kemudian membuat video dokumenter pendek mengenai pengalaman penyintas kekerasan masa lalu dan cerita mengenai dampak kekerasan terhadap mereka. Setelah orang terlibat dan mengerti, mereka kemudian menghormati para penyintas perempuan, menghargai mereka dan tidak lagi melakukan diskriminasi kepada perempuan penyintas dan anak-anak mereka (Pereira 17 Desember 2021).

Parlevliet menyebutkan bahwa kontribusi awal dari adanya keterkaitan dan ketegangan antara pendidikan HAM dengan transformasi konflik banyak terfokus pada perbedaan antara aktivis HAM dan praktisi resolusi konflik ketika kedua aktor tersebut beroperasi dalam konteks yang sama (Parlevliet 2010, 17). Biasanya itu nampak dari empat perbedaan berikut:

1. Strategi dan pendekatan (permusuhan vs kooperatif; berprinsip vs pragmatis; kaku vs fleksibel; penekanan pada hasil vs penekanan pada proses; preskriptif vs fasilitatif);
2. Tujuan yang dicapai (keadilan vs perdamaian; keadilan vs rekonsiliasi; perlindungan HAM sebagai syarat untuk membangun perdamaian atau membangun perdamaian sebagai syarat untuk perlindungan HAM);
3. Peran yang dimainkan (advokat, penyidik, monitor vs fasilitator, mediator, penyelenggara);
4. Prinsip-prinsip yang memandu tindakan (berbicara tentang ketidakadilan dan mengaitkan tanggung jawab vs tetap tidak memihak sehubungan dengan semua pihak, bersikap adil dan tidak menghakimi);

Mertus dan Helsing mengingatkan bahwa secara sederhana, konflik dengan kekerasan dan kondisi pelanggaran HAM yang masif terjadi dapat dibagi menjadi tiga tahap: periode sebelum kekerasan pecah ketika pencegahan memungkinkan; periode konflik kekerasan; dan periode setelah konflik berakhir atau pelanggaran HAM berhenti. Namun, penting dipahami bahwa banyak konflik dipicu oleh kegagalan negara melindungi hak-hak warga, dan saat konflik meningkat, kebencian menumpuk dan membuat pemulihan menuju perdamaian menjadi lebih sulit. Untuk menghentikan siklus kekerasan ini, negara harus melembagakan kebijakan yang ditujukan untuk perlindungan HAM (Mertus and Helsing 2006, 10). Berangkat dari pemahaman tersebut sebenarnya perbedaan mendasar antara pendidikan HAM dan transformasi konflik dapat didamaikan, meskipun tidak mudah, dengan melihat dimensi kekerasan struktural sebagai titik temu atau persinggungan keduanya. Seperti halnya Parlevliet, Mertus dan Helsing menyatakan perbedaan antara para pembela HAM dan praktisi transformasi konflik adalah “dalam pandangan seberapa besar hubungannya dengan penetapan prioritas.” Namun demikian, mereka berbenturan ketika keduanya ingin menang pada saat yang bersamaan ketika berhadapan dengan konflik kekerasan. Diperlukan keseimbangan yang tepat antara pendekatan HAM dan transformasi konflik, tanpa mengorbankan hak atas keadilan korban di satu sisi dan kepentingan masyarakat, yaitu untuk mengakhiri konflik dan menghentikan pembunuhan besar-besaran, di sisi lain melalui sebuah proses perdamaian (Mertus and Helsing 2006, 8).

Lebih jauh Manikkalingam mempertanyakan kapan pendekatan HAM menjadi relevan untuk transformasi konflik? Secara praktik, pendekatan HAM dapat menjadi solusi yang baik untuk menyelesaikan konflik karena berkontribusi pada stabilitas jangka panjang untuk penyelesaian konflik. Perlindungan HAM yang efektif biasanya dikaitkan dengan keadilan dan ini membantu membuat solusi lebih tahan lama. Hal lainnya, pendekatan ini berkontribusi untuk mengidentifikasi akar penyebab konflik dan cara untuk mengatasinya. Standar HAM memberikan indikator kapan negara dianggap gagal mengatasi ketidakadilan sekelompok warganya (Manikkalingam, 2006, 1). Pendekatan HAM juga membantu mengidentifikasi berbagai mekanisme potensial untuk membantu menyelesaikan konflik politik. Dalam kasus hak-hak minoritas misalnya, ini bisa berupa kebijakan anti-diskriminasi atau upaya diskriminasi positif yang menekankan pentingnya kesetaraan.

Selain itu, pendekatan HAM kadang juga berkontribusi menyelesaikan konflik secara pragmatis dan jangka pendek, seperti promosi HAM sering dijadikan alasan bagi dukungan internasional untuk proses perdamaian dan penyelesaian politik. Hal ini dapat dilihat, sebagai contoh, sebagian besar organisasi kerja sama internasional dan regional memiliki mandat untuk melindungi HAM dan terikat untuk menegakkan HAM dalam solusi politik. Contoh lain, mediator PBB secara tegas dilarang mendukung solusi atau kesepakatan politik di mana kewajiban HAM internasional tidak ditegakkan

(Manikkalingam, 2006, 3). Dengan melindungi HAM maka para pihak dapat meningkatkan dukungan bagi proses penyelesaian konflik. Ini bisa diterjemahkan menjadi dukungan politik bagi pihak yang menjunjung tinggi HAM, bantuan ekonomi kepada negara dan dukungan internasional untuk proses perdamaian. Hal penting lain, pendekatan HAM memberikan sudut pandang netral yang dapat membantu menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang berkonflik. Walaupun standar HAM internasional mungkin kontroversial, tapi standar tersebut tidak dipandang sebagai standar satu pihak atau pihak lain dalam konflik sipil. Hal ini sangat membantu ketika menangani masalah rumit dan memungkinkan mediator, khususnya, untuk menunjukkan beberapa kewajiban selain kepentingan pihak-pihak yang bertikai. Dengan menyarankan bahwa ada standar yang harus ditegakkan terlepas dari konteksnya, standar HAM internasional dapat memfasilitasi penyelesaian perselisihan ketika dua pihak berbeda dalam hasil (Manikkalingam, 2006, 3). Penjelasan Manikkalingam ini menjadi relevan terutama jika berkaca pada konteks dan isi Perjanjian Helsinki (15 Agustus 2005) antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah Indonesia di mana mediator memasukkan agenda-agenda HAM dalam butir-butir perjanjian damai tersebut dan diterima oleh kedua belah pihak (Aceh Kita, 2005).

#### **b. Peran Pendidik HAM: Katalis Perubahan dan Agen Perdamaian**

Perdamaian tidak hadir dengan sendirinya tanpa diupayakan, dijaga, dan dipelihara. Bagaimana peran pendidik HAM untuk menciptakan perubahan dan memelihara perdamaian? Dalam konteks pendidikan HAM di wilayah konflik, Indah menguraikan pendidik HAM memiliki peran yang sangat strategis, bukan hanya mendorong, tapi juga dengan rendah hati mau turut belajar bersama peserta, karena pada dasarnya peserta yang lebih tahu kondisi dan pengalaman di lapangan. Kerap kali peserta lebih paham apa yang harus dilakukan di daerahnya untuk menciptakan perdamaian. Sementara peran fasilitator atau pendidik hanya mengaitkan pengalaman satu orang dengan yang lainnya, menemukan persamaan dan perbedaan atau merangkai pengalaman bersama (Indah 7 Desember 2021). Husna memproyeksikan jika dihitung dengan efek berganda, satu pendidik HAM memberikan pendidikan HAM dengan baik dan komprehensif dalam satu kelompok (katakanlah 10 orang) maka ada 10 orang yang mendapatkan pengetahuan. Jika 10 orang ini mengajarkan 5 orang lainnya maka akan ada 50 orang dan terus bertambah menjadi lingkaran pembela HAM. Mungkin saja mereka tidak menjadi pekerja HAM, mereka bisa menjadi aktivis maupun penyuar bela HAM dan menciptakan suasana damai di komunitasnya masing-masing (Husna 14 Desember 2021).

Lebih jauh, menurut Lamasitudju pendidik dan pelatih HAM sangat berperan dalam membuka wawasan pelaku, korban, pemerintah, dan aparat keamanan di wilayah konflik untuk memahami tentang hak dan kewajiban serta peran dari masing-masing pihak. Pendidik dan pelatih HAM di

wilayah konflik ikut berperan menjadi agen perdamaian, meskipun mereka akan mengalami risiko ancaman dari kedua komunitas berkonflik dan juga dari aparat keamanan (Lamasitudju 14 Desember 2021). Fasilitator berperan mendorong dan memotivasi peserta untuk menggali dan menciptakan metode-metode kreatif yang bisa dipakai untuk menemukan akar masalah, mencari solusi demi terciptanya perdamaian. Pendidik bisa jadi salah satu panutan dalam proses belajar HAM (Lapaan 13 Desember 2021). Pendidik HAM juga perlu mengorganisir komunitas untuk mempunyai strategi dalam menghadapi berbagai persoalan agar tidak menimbulkan konflik dengan kekerasan. Meskipun mungkin tidak semua masyarakat mendukung, namun harapannya masyarakat mampu memiliki strategi dalam mencegah dan menghindari kekerasan dan tindakan pelanggaran HAM (Gebze 12 Desember 2021).

Pereira menambahkan bahwa peran pendidik HAM adalah memotivasi peserta agar mengerti nilai-nilai HAM dan menerapkan dalam kehidupan mereka. Selain itu mendekatkan prinsip-prinsip HAM dengan konteks kehidupan orang yang dilatih. Karena penting sekali peran guru/pendidik dalam membagi informasi dibarengi dengan contoh konkret, misalnya dalam menyelesaikan perbedaan pendapat, memiliki sifat yang rendah hati, memiliki empati, menghormati pendapat orang lain, tenang dalam menghadapi tekanan, tidak menggunakan emosi ketika berargumentasi, sabar, berjiwa besar, tidak menggunakan kekerasan dan satu faktor yang lebih penting adalah menjadi teladan, memberi contoh. Ketika ingin mempengaruhi sikap orang, adalah dengan menjadi teladan kepada orang, memberi contoh penanganannya ketika menghadapi masalah dengan orang lain secara individu secara berkelompok (Pereira 17 Desember 2021).

Timor Leste merasa beruntung karena Pendidikan HAM di Timor Leste didukung oleh masyarakat sipil terutama organisasi yang bekerja untuk HAM dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan organisasi PBB yang tetap melakukan berbagai upaya untuk memasukkan materi HAM ke dalam kurikulum Pendidikan sejak tahun 2009. Saat ini di Timor leste juga telah dibentuk Centro Nasional Chega (CNC), sebagai institusi independen di bawah pemerintahan Timor Leste [yang menindaklanjuti rekomendasi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Timor Leste] dan memperkuat advokasi untuk memasukkan HAM dan sejarah konflik masa lalu ke dalam kurikulum pendidikan (Pereira 17 Desember 2021).

Namun kerja-kerja para pendidik HAM di wilayah konflik bukan tanpa tantangan. Lapaan menguraikan faktor-faktor yang menghambat pendidikan HAM di wilayahnya: (a) Kurangnya jumlah pendidik HAM terutama di komunitas, ada yang beranggapan hal-hal terkait HAM itu hanya urusannya orang yang belajar hukum saja; (b) Pemerintah yang kurang peduli pada isu-isu krusial seperti

perdagangan orang dan mengabaikan suara-suara korban; (c) Relasi kuasa yang timpang di komunitas. Misalnya: orang yang memiliki lahan terbesar di desa justru adalah tokoh adat, tokoh masyarakat, ini membuat para pendidik HAM mengalami kesulitan karena relasi persaudaraan dari orang-orang tersebut saling terkait; (d) Akses jalan, jaringan, dan listrik ke dusun-dusun yang masih cukup sulit. Lapaan juga menyebutkan bahwa dinamika pergantian kepala desa yang lama ke baru juga bisa mempengaruhi jalannya diskusi yang sudah terbangun sejak tahun 2019 ketika mereka berdiskusi bersama kades yang lama terkait isu perdagangan orang (Lapaan 13 Desember 2021).

Indah menyebut bahwa tantangan lainnya adalah seringkali ada perasaan saling curiga antar kelompok peserta (pengalaman pelatihan di Papua). Jadi menurutnya yang harus dibangun pertama adalah pemulihan (*healing*) dan membangun solidaritas bersama. Mungkin mereka datang dan merasa merekalah yang paling jadi korban, yang lain tidak. Padahal hampir semua mengalami hal yang sama atau mirip. Dalam pengalamannya, Indah menemukan ada peserta yang mendiskriminasi temannya yang perempuan meskipun mereka tinggal di asrama yang sama. Artinya bukan hanya persoalan pengetahuan saja tapi internalisasi nilai dan solidaritas lebih dulu yang perlu dilakukan, baru memasukkan pengetahuan-pengetahuan baru. Selain itu, tantangannya adalah bagaimana membuka kerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah untuk terlibat dalam pendidikan HAM dan juga menindaklanjuti pascapelatihan/pendidikan itu. Sejauh mana memastikan hasil-hasil pelatihan terinternalisasi dan diadopsi oleh mereka. Materi tentang proteksi atau perlindungan bagi pembela HAM sangat bagus dan berguna bagi mereka yang bekerja di wilayah konflik (Indah 7 Desember 2021).

Sebagai pendidik HAM yang banyak bekerja dengan kalangan anak muda, Husna menganggap faktor yang menghambat adalah keterbatasan pengetahuan aktivis maupun pekerja HAM dalam mendesain pembelajaran sehingga kurang menarik orang muda. Perbedaan usia yang cukup jauh seringkali membuat anak muda merasa kekerasan atau penyiksaan yang terjadi pada masa konflik, seolah sesuatu yang mustahil atau terlalu mengerikan [untuk dibahas]. Kedua, pendidikan HAM utamanya di daerah pasca konflik seharusnya didukung oleh pemerintah daerah setempat sebagai upaya pencegahan konflik, namun dukungan tersebut tidak ada. Ketiga, masih ada kekhawatiran akibat mispersepsi bahwa jika melakukan pendidikan HAM ini berarti mengundang konflik, membuka luka, dan menimbulkan trauma masa lalu. Pendidik HAM ditantang untuk memberikan informasi dan pengetahuan yang mampu mengubah cara pandang mereka dalam melihat sejarah konflik dan pelanggaran HAM sehingga menjadi bagian dari Pembela HAM. Sebagai contoh, ada alumni Sekolah HAM (SEHAMA) jurusan psikologi karena belajar soal korban pelanggaran HAM berupaya membuat komunitas untuk pemulihan. Ketika ada narasumber (yang kebetulan pelaku kekerasan), mereka

menggunakan perspektif tersebut untuk memeriksa rekam jejak narasumber. Artinya dengan kesadaran posisi, korban dan pelaku seperti ini besar peluang menolak pelaku kekerasan dan pelanggaran (HAM) untuk bicara di ruang publik (Husna 14 Desember 2021).

Lebih lanjut, Akter menyatakan bahwa seorang pendidik HAM harus dilihat sebagai orang-orang mandiri yang bekerja untuk terus menerus menciptakan kesadaran, memperkuat prinsip-prinsip yang [bisa saja] berbeda dengan kebanyakan orang lain, untuk mengembangkan norma-norma baru dalam masyarakat, menciptakan kesetaraan, kebebasan berbicara, berani mengkritik partai politik untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik untuk negara. Mereka juga harus dilihat sebagai *peacebuilders* dan badan pemantau yang bekerja untuk memastikan tidak terulangnya kekerasan dan masalah yang sama (Akter 15 Desember 2021). Secara tegas, para pendidik HAM membuat garis batas meletakkan dasar-dasar HAM dalam setiap proses pendidikan yang dilakukan, baik pendidikan formal maupun pada pendidikan di luar lembaga formal. Di tingkat komunitas misalnya, pada setiap diskusi kampung yang dilakukan secara rutin, materi HAM dijelaskan yang sangat membantu pemahaman bagi masyarakat. Ketika banyak orang memiliki pemahaman HAM yang baik dapat dipastikan perdamaian dapat didorong jika di wilayah konflik dan jika di masa perdamaian dapat mendorong keterlibatan merawat damai yang sudah ada (Anonim 15 Desember 2021). Pengalaman berhadapan dengan konflik, berpotensi untuk mengembangkan pendidikan HAM karena basis pengalaman yang dimiliki masyarakat dapat membantu upaya-upaya pencegahan konflik melalui pendidikan HAM. Yang harus diantisipasi kemudian adalah pemahaman yang kadang belum selesai (belum utuh tentang HAM) dari para pihak-pihak yang berkonflik. Misalnya, masyarakat yang memiliki pengetahuan yang terbatas terutama jika berdiskusi tentang pemahaman agama maka cenderung akan membenturkan kepentingan dan isu yang ada. Oleh karenanya dengan pendidikan HAM akan membuka perspektif yang lebih luas, secara individu mereka akan semakin menghargai sesama, memahami bahwa setiap orang memiliki hak yang sama, terbuka pada setiap perbedaan karena apa pun, dan lebih luas mereka mendukung perdamaian, menjaga stabilitas tingkat komunitas (Anonim 15 Desember 2021).

### **c. Mengenal Praktik Baik dan Alternatif Metode yang Transformatif**

Reimers dan Chung membahas bahwa dalam situasi konflik dan pasca konflik yang penuh kekerasan, pendidikan HAM ditantang untuk mampu menilai keadaan masyarakat dan kebutuhan kontekstual mereka, untuk kemudian memasukkan kebutuhan ini dalam kurikulum dan manajemen pendidikan yang dilakukan. Pendidikan HAM dalam konteks konflik harusnya menekankan pada “pembelajaran untuk perdamaian” (*learning for peace*) daripada “pembelajaran tentang perdamaian” (*learning about peace*). Penekanan pada proses membangun empati, keterampilan, dan nilai-nilai tanpa

kekerasan ini menantang anggapan bahwa pendidikan perdamaian hanya melibatkan pengembangan kognitif dan ingin menyatakan bahwa 'perdamaian dan koeksistensi bukanlah soal kualitas pikiran tetapi lebih pada kualitas perilaku' (Reimers and Chung 2010, 508).

Salah seorang pendidik HAM dari Post Conflict Project Center of Human Rights Studies Columbia University (1999) menyatakan bagaimana metode yang digunakannya dalam konteks wilayah konflik:

*“Sama sekali tidak ada ceramah, semua berbasis pengalaman, partisipatif, mengaitkan dengan masalah mereka. Saya tidak punya kurikulum yang dirancang sebelumnya, saya hanya melakukan penilaian kebutuhan; Saya sering berubah di tengah-tengah dan selalu membiarkan diri saya terbuka dan fleksibel. Saya menilai kebutuhan kelompok di awal, yang mana yang membutuhkan keterampilan kritis untuk difasilitasi, kemudian saya menilai dan menilai kembali langkah selanjutnya. Bagi saya, keterlibatan dengan orang lain dan kerja kelompok adalah kuncinya, terutama ketika saya memberikan workshop di mana ada banyak bahasa yang digunakan. Saya fokus pada kerja kelompok karena pada dasarnya itulah yang kita ajarkan kepada orang-orang, yaitu bagaimana mereka bekerja bersama. Saya melakukan banyak permainan peran, karena orang suka melakukannya, dan saya menemukan, biasanya itulah yang paling mereka ingat (Bernath, Holland, dan Martin 1999, 18-19).*

Pengalaman dari lapangan yang dikembangkan oleh para narasumber menunjukkan lagi-lagi bahwa pendekatan partisipatif merupakan jantung dari proses pendidikan HAM yang transformatif. Lapaan menceritakan bahwa cara yang bisa digunakan untuk menggali informasi salah satunya adalah PAR (*Participatory Action Research*). Metode peta kampung dan kelompok diskusi terfokus (FGD - *focus group discussions*) adalah yang efektif dipakai.

*“Saat bergiat bersama pemuda dua metode ini menolong saya menggali berbagai informasi terkait apa yang terjadi di desa. Metode peta kampung misalnya, dengan menggunakan metode ini ada beberapa hal yang saya temukan: pemuda desa masih belum mengenal apa potensi-potensi dalam desa yang bisa mereka kembangkan. Pada titik mana saja sumber-sumber daya yang mereka punya. Atau kami juga bisa tahu tentang siapa pemilik lahan terbesar di desa. Kami bisa menemukan alasan mengapa banyak orang bermigrasi saat kami menganalisis hasil dari metode peta kampung. FGD misalnya, dalam kelompok-kelompok kami mulai dengan memaparkan prasangka tentang keadaan NTT yang rawan terhadap masalah perdagangan orang. Pemuda-pemudi awalnya enggan berbicara, namun setelah ada dalam kelompok dan mulai melihat satu atau dua orang berbicara tentang pengalaman mereka ketika*

*ada di desa atau bahkan yang pernah bekerja di luar negeri, anak muda lain mulai bisa menyampaikan apa yang mereka tahu. Dari metode ini saja kami bisa menggali tentang banyak hal dari mereka dan mengajak mereka untuk menganalisis bersama apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan selanjutnya untuk menanggapi kasus perdagangan orang atau mencegah agar orang dari desa tidak keluar desa untuk migrasi (migrasi tidak aman) (Lapaan 13 Desember 2021).”*

Lapaan memulai pendidikan tersebut dengan anak muda desa yang sehari-harinya bekerja di ladang, sawah tadahan, dan kebun. Lapaan berharap melalui pendidikan HAM paling tidak mereka tahu apa yang menjadi hak mereka sebagai warga desa bahkan warga negara. Sebagian mereka tidak mengenyam pendidikan tinggi dan sangat minim pengetahuan mereka tentang HAM, oleh karena itu dengan belajar HAM diharapkan ada perubahan dalam pola pikir mereka bahwa semua yang dialami mungkin saja bagian dari proses pemiskinan yang dilakukan oleh oknum atau oleh negara. Dalam komunitas korban perdagangan orang khususnya, mereka belajar HAM agar mereka tidak lagi menjadi korban, mereka tahu bagaimana cara melindungi diri dari ancaman dan kekuasaan yang menindas. Dengan belajar HAM mereka bisa jadi fasilitator di desa dalam proses belajar HAM di masa depan dan menjadi pionir untuk perubahan di desa mereka (Lapaan 13 Desember 2021).

Salah seorang narasumber juga menyampaikan hal yang sama bahwa melalui diskusi kampung, foto bercerita (*photovoice*) yang melibatkan komunitas untuk mendokumentasikan lingkungannya, jambore masyarakat ‘gampoeng’ dan melalui lembaga-lembaga nonformal yang ada di komunitas (dayah atau pesantren) (Anonim 15 Desember 2021). Pengalaman lain disampaikan oleh Lamasitudju:

*“Pengalaman SKP-HAM, metode dialog kampung yang diinisiasi oleh perwakilan korban dari dua komunitas berkonflik adalah metode yang cocok dikembangkan di Poso. Dialog dari hati ke hati dengan perasaan senasib sepenanggungan dimulai dari satuan terkecil, individu, keluarga lalu komunitas berhasil menurunkan emosi korban dan tergerak untuk Bersama-sama membangun damai hingga bergerak bersama untuk menuntut negara menciptakan perdamaian dan menanganikan korban (Lamasitudju 14 Desember 2021).”*

Di Timor Leste, menurut Pereira, ACBIT bekerja dengan pendekatan agar orang tahu tentang cerita kekerasan pada pada masa konflik, dampak dan konsekuensi yang dihadapi para korban dan penyintas pasca konflik, sehingga orang mengetahui bahwa kekerasan itu tidak baik, karena menimbulkan penderitaan kepada orang terutama kepada perempuan korban. Mereka juga berfokus memberi perhatian dan dampingan untuk menyembuhkan trauma dan mendukung korban agar tidak

mendapat diskriminasi akibat kekerasan yang mereka alami, dengan begitu ada ketentraman batin, dan bisa berdamai dengan diri sendiri dan bangkit lagi. Kegiatan-kegiatan seperti *workshop* komunitas dan struktur kepemimpinan desa, perempuan aktivis lokal, penyintas, difabel, LGBT, pemuda pemudi, korban kekerasan berbasis gender, penyintas masa lalu untuk berbicara mengenai hak-hak orang untuk air bersih, kesehatan, peringatan hari penting di tingkat lokal. Isu kekerasan dan keadilan untuk anak-anak menjadi isu penting untuk orang saling belajar, berbagi dan menjadi kritis terhadap persoalan sosial untuk mengurangi tensi kekerasan, tensi frustrasi atau kemarahan ketika diajak bersama untuk memikirkan solusinya bukan untuk memberi reaksi atau saling menuding (Pereira 17 Desember 2021).

Kegiatan peringatan hari penting di tingkat lokal, “lao konta istoria”, pameran mengenai sejarah konflik di tingkat lokal atau di sekolah, video pendek cerita inspiratif, juga menjadi metode-metode yang *powerful* untuk belajar tentang dampak kekerasan dan membangkitkan solidaritas dan perdamaian antar anggota komunitas. Hiburan-hiburan “tebe-tebe” yang diselengi dalam setiap kegiatan juga menjadi perekat antar generasi, di kegiatan tebe-tebe, semua orang sama dalam mengekspresikan diri, tidak ada kelas antara perempuan dan laki-laki, antara orang berusia tua, berusia muda atau anak-anak – semua berbaur. Pereira menuturkan:

*“Damai datang dari hal-hal kecil, ketika mereka merasa dihargai, diajak kerja sama, saling berbagi, diundang ke acara di komunitas, memberi ruang untuk ekspresi, ketika bisa tertawa lepas, ketika bisa duduk bersama bukan berdasarkan klaster, itulah perdamaian. Jadi peserta didik kita perlu diisi dengan sikap solidaritas, respect, non-violence, non diskriminasi dan empati dalam memahami HAM (Pereira 17 Desember 2021).”*

Melihat relevansi dan kekhususan wilayah adalah salah satu kunci yang penting untuk membangun metode belajar yang tepat. Menemukan cerita-cerita rakyat yang dikenal, atau figur maupun karakter yang dipahami akan membuat proses belajar lebih mudah dicerna. Untuk memperoleh dan mengembangkan model-model tersebut penilaian kebutuhan yang seksama menjadi sebuah keharusan. Husna menyampaikan bahwa metode dengan kekhususan baik daerahnya maupun peserta belajar harus digunakan. Selain itu bisa menerapkan belajar dengan *in class* dan *outclass*, yang menggabungkan metode konvensional dan tanya jawab untuk memperkuat teori tapi juga berangkat dari pengalaman atau kondisi nyata di masyarakat. KontraS Aceh menggunakan metode *outclass* atau belajar di luar kelas membawa peserta belajar ke situs pelanggaran HAM, bertemu dan berbincang langsung dengan para penyintas, dan dari pengalaman ini yang paling diingat justru *city tour* atau belajar di luar kelas mendatangi tempat-tempat yang pernah terjadi pelanggaran HAM dibandingkan belajar di kelas (Husna 14 Desember 2021).

Terakhir, Indah dan Akter menyatakan perubahan pada struktur atau kelembagaan menjadi sasaran yang penting untuk dipikirkan metode pengembangan pembelajarannya. Dalam konteks pendidikan HAM bagi aparat, harapannya ada perubahan sikap peserta (misalnya kalau aparat kepolisian minimal mereka tidak melakukan penyiksaan lagi, kalo hakim dan jaksa di wilayah konflik diharapkan mereka sadar ada kekhususan di daerah konflik sehingga mereka bisa menggunakan pendekatan yang lebih sensitif konflik, tidak lagi mendiskriminasi dan menstigma). Untuk komunitas diharapkan ada proses *healing*, terbangun solidaritas, dan kemauan bergerak bersama (Indah 7 Desember 2021). Kesadaran sosial dan penerimaan korban diperlukan untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Orang sering menyalahkan korban atas apa yang terjadi selama konflik. Tapi dalam arti sebenarnya itu bukan salah mereka. Pelakunya yang harus disalahkan dan dihukum. Karena perlakuan yang tidak adil, para korban menderita sampai mati. Pendidikan bagi aparat dan reformasi kelembagaan menjadi model yang baik untuk dikembangkan dalam komunitas konflik atau pasca konflik. Bisa dengan mendukung dan mendorong pembela HAM atas kontribusinya bagi masyarakat atau mendirikan pusat pembelajaran HAM [termasuk memorialisasi dan museum], sekolah HAM, pertukaran program dari berbagai negara, pelatihan dan lokakarya pendidikan HAM [dengan melibatkan aktor negara]. Memang ada tindakan pemerintah yang bertentangan dengan HAM, namun saat ini, pemerintah dan berbagai lembaga organisasi yang berbeda, maupun masyarakat sipil sendiri dapat menjadi aktor yang mendukung dan menghambat pekerjaan. Karena itu pendidikan HAM harus dilakukan pada semua pihak, melatih mereka tentang kebebasan berbicara dan berpendapat, mewujudkan kesadaran warga untuk membawa perubahan yang lebih baik bagi negara bisa jadi prioritas, karena perubahan bisa dilakukan kalau ada kebebasan. Penjangkauan (*outreach*) yang lebih sistematis masyarakat akar rumput untuk melakukan kerja-kerja pendidikan HAM. Pendidik HAM harus menjadi bayangan (*shadow*) untuk membantu korban untuk menjadi pemenang [dari situasi ketidakadilan yang dialaminya] (Akter 15 Desember 2021).

### III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pendidikan HAM dan transformasi konflik memainkan peran yang sama pentingnya. Karena itu para pendidik HAM dan praktisi transformasi konflik perlu memetakan peran-perannya secara strategis dan terus menerus melihat di mana titik temunya. Hubungan keduanya hari ini mengalami pergeseran dan lebih penting menggunakan istilah “perdamaian dengan keadilan” daripada “perdamaian versus keadilan”. Pemahaman yang sempit dan legalistik tentang HAM tidak pernah cukup dalam konteks transformasi konflik, karena tidak mampu menangkap dimensi dan dinamika mengenai apa dan siapa yang terlibat dalam konflik dengan kekerasan dan memastikan penghormatan terhadap HAM dalam masyarakat di mana ketidakadilan, ketidakamanan, dan ketidaksetaraan

mengakar kuat. Sebaliknya ketika memilih mekanisme penyelesaian konflik dengan melalui cara-cara non-kekerasan, bagaimanapun, akan membutuhkan standar penghormatan terhadap hak-hak dasar orang lain, penerimaan terhadap prinsip-prinsip HAM universal dan penggunaan mekanisme keadilan yang dibangun di tingkat internasional dan nasional untuk memastikan perlindungan HAM.

Rekomendasi akhir tulisan ini adalah mengajak para pendidik HAM terus menerus melakukan refleksi dan melihat konsep pendidikan HAM dan transformasi konflik sebagai pendekatan yang inklusif dan saling melengkapi. Caranya adalah dengan:

Pertama, menganalisis situasi masyarakat yang berkonflik saat ini dengan cermat, dengan pemahaman bahwa pendidikan HAM dan pembangunan perdamaian dan transformasi konflik memiliki saling ketergantungan positif dan negatif. Memahami tuntutan dari para pemegang hak (*rights holders*) dan pemangku kewajiban (*duty bearers*) dan bagaimana ini bisa menjadi pendorong utama (*main drivers*) dari terjadinya konflik ataupun terciptanya perdamaian. Cari pendekatan dan opsi praktis untuk menghindari dampak negatif dan jajaki peluang yang saling menguatkan. Terus bertanya pada diri sendiri bagaimana pendidikan HAM yang dilakukan dapat menjadi lebih sensitif terhadap konflik dan mendorong transformasi yang mengubah situasi ketidakadilan.

Kedua, mengenali dan mengatasi akar penyebab konflik, kekerasan, dan ketidakadilan, misalnya dalam konflik tanah dan sumber daya alam yang tidak adil, apa akar masalah utamanya, apa yang manifes dan apa yang laten tersembunyi, dan apa yang menjadi *trigger* dan *fuel*-nya atau yang melanggengkannya (pemantik dan bahan bakar); siapa yang dirugikan, siapa yang terdampak, siapa yang diuntungkan? Apa kebutuhan para pihak, apa kepentingan mereka? Dalam konteks ini pendidik HAM perlu melakukan dan mengajak peserta memahami konteks apa akar masalah konflik tersebut, dampak sistemiknya serta kemungkinan siklus kekerasannya. Di lain pihak, pemahaman yang kuat tentang hak-hak korban dan konsekuensi konflik dan kekerasan pada korban, serta keterampilan untuk membuat model-model penyelesaian konflik yang sederhana dan kontekstual akan membuat pendidikan HAM yang dilakukan lebih sensitif dan transformatif pada konflik.

Ketiga, inisiatif bersama pendidikan HAM dan pembangunan perdamaian dapat dilakukan secara paralel, misalnya, dalam program perlucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi (DDR) bisa membuka jalan bagi pendidikan HAM untuk para mantan kombatan. Yang lain yang lebih sederhana, misalnya materi-materi tentang pelaporan HAM bukan hanya membahas mengenai kemajuan kebijakan hukum dan penanganan pelanggaran HAM, tapi juga memperbanyak suara-suara korban dan melihat kebutuhan korban dari wilayah konflik. Dalam proses pendidikan HAM, upaya tersebut

bisa dilakukan melalui bermain peran untuk proses-proses pengungkapan kebenaran, melakukan mediasi perdamaian, maupun bentuk-bentuk proses perdamaian lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aceh Kita. 2005. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. [https://www.acehkita.com/wp-content/uploads/2011/11/aceh\\_mou\\_bahasa.pdf](https://www.acehkita.com/wp-content/uploads/2011/11/aceh_mou_bahasa.pdf)
- BBC. 25 Juli 2019. “Pengungsi Nduga, Papua: 'Berhari-hari di luar, bisa mati kelaparan di hutan”, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49113687>
- BPHN. 2011. Laporan Pengkajian Hukum tentang Mekanisme Penanganan Konflik Sosial. <https://www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-10.pdf>
- Bernath, Tania, Tracey Holland, and Paul Martin. 1999. “How can human rights education contribute to international peace-building?” [https://www.tc.columbia.edu/cice/pdf/25649\\_2\\_1\\_Bernath\\_Holland\\_Martin.pdf](https://www.tc.columbia.edu/cice/pdf/25649_2_1_Bernath_Holland_Martin.pdf).
- Dudouet, Véronique, and Beatrix Schmelzle. 2010. *Human Rights and Conflict Transformation: The Challenges of Just Peace*. Berlin: Berghof Foundation.
- Escola de Cultura de Pau. Alert 2021! Report on conflicts, human rights and peacebuilding. Barcelona: Icaria, 2021
- HIK. 2021. *Conflict Barometer 2020*. The Heidelberg Institute for International Conflict Research (HIK), [https://hiik.de/wp-content/uploads/2021/03/ConflictBarometer\\_2020\\_1.pdf](https://hiik.de/wp-content/uploads/2021/03/ConflictBarometer_2020_1.pdf)
- Holland, Tracey. 2010. *Human Rights Education in Peace-building: A look at where the practice has come from, and where it needs to head*. New York: Human Rights & Human Welfare (HRHW). <http://www.du.edu/korbel/hrhw/working/2010/62-holland-2010.pdf>.
- Komnas Perempuan. 2009. Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Poso, 2009: Ringkasan Eksekutif. [https://drive.google.com/file/d/1f2JBekRjuspMfpJKwBwnUJhdv4dqn\\_bb/view](https://drive.google.com/file/d/1f2JBekRjuspMfpJKwBwnUJhdv4dqn_bb/view)

- Manikkalingam, Ram. June 2006. *Is there a tension between human rights and conflict resolution? A conflict resolution perspective*. Calgary, Canada: Armed Groups Project, Latin American Research Centre, University of Calgary.  
[https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/6B68B8DC96B4DFFDC12574A600328FFB-agp\\_Jun2006.pdf](https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/6B68B8DC96B4DFFDC12574A600328FFB-agp_Jun2006.pdf).
- McLeod, Julie. 2014. "A peaceful pedagogy: Teaching human rights across the curriculum." *Procedia - Social and Behavioural Sciences* 152:1225-1232.  
<https://core.ac.uk/download/pdf/82404413.pdf>.
- Mertus, Julie, and Jeffrey W. Helsing. 2006. *Human Rights and Conflict: Exploring the Links between Rights, Law and Peacebuilding*. Washington DC: United States Institute of Peace.
- OHCHR. 2011. "United Nations Declaration on Human Rights Education and Training (2011)." OHCHR.  
[https://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Training/Compilation/Pages/UnitedNationsDeclarationonHumanRightsEducationandTraining\(2011\).aspx](https://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Training/Compilation/Pages/UnitedNationsDeclarationonHumanRightsEducationandTraining(2011).aspx).
- Parlevliet, Michelle. 2010. "Rethinking Conflict Transformation from a Human Rights Perspective." In *Human Rights and Conflict Transformation: The Challenges of Just Peace*. Berghof Conflict Research. [www.berghof-handbook.net](http://www.berghof-handbook.net).
- Parlevliet, Michelle. 2017. "Human Rights and Peacebuilding: Complementary and Contradictory, Complex and Contingent". *Journal of Human Rights Practice*. December 2017. DOI: 10.1093/jhuman/hux032
- Reimers, Fernando M., and Connie K. Chung. 2010. "Education for Human Rights in Times of Peace and Conflict." *Development* 53 (4). [www.sidint.org/development/](http://www.sidint.org/development/).
- United Nations. 1992. *An Agenda for Peace: Preventive Diplomacy, Peacemaking and Peace-Keeping*, Report of the Secretary-General Boutros Boutros-Gali pursuant to the statement adopted by the Summit Meeting of the Security Council on 31 January 1992
- United Nations,. 2017. "Declaration on the Right to Peace : Resolution/adopted by the General Assembly." Refworld. <https://www.refworld.org/docid/589c72134.html>.

United Nations. 2017. *World Programme of Human Rights Education: Plan of Action*.  
OHCHR.

<https://www.ohchr.org/Documents/Publications/ThirdPhaseWPHREducation.pdf>.

University of Peace. 2020. *Promoting peace, human rights and dialogue among civilizations*.  
San Jose: UPeace Press.

<https://www.upeace.org/files/Publications/Promoting%20peace%2C%20human%20rights%20and%20dialogue%20among%20civilizations.pdf>.

### **Narasumber Wawancara**

Akter, Nasrin. 15 Desember 2021. Diskusi daring dengan Penulis.

Anonim. 15 Desember 2021. Diskusi daring dengan Penulis.

Gebze, Beatrice. 12 Desember 2021. Diskusi daring dengan Penulis.

Husna, Azharul. 14 Desember 2021. Diskusi daring dengan Penulis.

Indah, Ikhana. 7 Desember 2021. Diskusi daring dengan Penulis.

Lamasitudju, Nurlaela. 14 Desember 2021. Diskusi daring dengan Penulis.

Lapaan, Juandini. 13 Desember 2021. Diskusi daring dengan Penulis.

Pereira, Manuela L. 17 Desember 2021. Diskusi Daring dengan Penulis.